

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan didasari pada asumsi *rational principals, self- interested agents (opportunism), informational asymmetries* dan *risk bearing*. Atas dasar teori keagenan bahwa perusahaan merupakan rekan legal yang berperan sebagai suatu individu-individu. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai sesuatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (*the principals*) dan para agen. Dalam kontrak yang dirancang untuk meminimumkan biaya keagenan dari hubungan ini, hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut principal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama principal (Sugiarto, 2009:53).

Dalam kontrak terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam hipotesis harga saham, agen akan melakukan berbagai manufer yang dapat meningkatkan harga saham di pasar guna meningkatkan kinerja mereka. Masalah keagenan dapat muncul dalam berbagai tipe. Tipe pertama adalah konflik antara manajer dan pemegang saham. Tipe kedua adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Tipe ketiga adalah konflik antar pemegang saham/manajer dengan pemberi pinjaman (Sugiarto, 2009:54).

Permasalahan keagenan tipe pertama, prinsipal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan agennya adalah tim manajemen. Tim manajemen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil akan memaksimalkan nilai perusahaan. Agar tim manajemen selalu mengambil keputusan yang sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan seringkali tidak

terwujud. Keputusan-keputusan yang diambil manajer cenderung lebih menguntungkan manajer dibandingkan perusahaan. Asumsi bahwa agen harus menguntungkan pihak principal ternyata tidak selalu terpenuhi, hal ini dikarenakan agen memiliki kepentingan pribadi, inilah masalah keagenan yang muncul (Sugiarto, 2009:55).

Permasalahan keagenan tipe kedua tentang perbedaan kepentingan antar pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat memilih manajemen, tentu hal tersebut akan mendukung pemegang saham mayoritas dibandingkan pemegang saham minoritas permasalahan keagenan tipe kedua menurut Villalonga dan Amit (2007) :

1. Kebanyakan perusahaan di dunia dikontrol oleh pemegang saham besar, yang secara umum melibatkan pendiri dari perusahaan keluarga.
2. Keluarga seringkali mampu meningkatkan porsi kontrol mereka melebihi porsi saham yang mereka miliki melalui mekanisme *dual-class-stock*, *pyramidal ownership*, *interlocking shareholding* serta *cross-holding*.
3. Ketika keluarga menggunakan mekanisme peningkatan kontrol untuk menciptakan pemisahan (*wedge*) antara *cash flow rights* dan *control rights*, nilai perusahaan akan turun.
4. Maraknya kecenderungan bentuk kepemilikan tidak langsung (*undirect ownership*) disamping kepemilikan langsung (*direct ownership*). Dengan kepemilikan tidak langsung, keluarga menempatkan saham di perusahaan dalam bentuk *trusts*, *foundations*, *corporations* dan *limited partnerships*.

Permasalahan keagenan tipe ketiga menyoroti konflik antara pemegang saham dengan pemberi pinjaman. Konflik tersebut disebabkan perbedaan sikap terhadap risiko diantara dua pihak. Pada perusahaan-perusahaan yang lebih suka menggunakan utang dalam mendanai ekspansi proyeknya, maka teori keagenan menyatakan jika ekspansi berhasil, pemegang saham memperoleh hak kontrol terhadap semua nilai tambah yang dihasilkan, sebaliknya jika proyek gagal,

pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dikuasainya, Sugiarto *et al*, (2009:59).

2.2 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Menurut Mardiasmo (2009), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan menurut Utami (2013) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Putri dkk (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin

Di penelitian Hoque, *et al* (dalam Surbakti, 2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.

2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak yang biasa dilakukan adalah mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di Negara dengan tarif pajak lebih rendah atau negara surga pajak (*tax haven countries*) (Zhou, 2011 dalam Puspita, 2014).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Prakosa, 2014) sebagai berikut :

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.3 *Corporate governance*

Menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Effendi, 2009:1)

Menurut Effendi (2009), *Good Corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Mengingat bahwa adanya perbedaan kerangka hukum dasar industri bisnis ataupun karakteristik suatu perusahaan maka berbagai pihak berupaya untuk menerapkan *Good Corporate governance* sesuai dengan kondisi perusahaannya. Badan Usaha Milik Negara melalui surat Menteri BUMN No. Kep 117/M.MBU/2002 Pasal 3 menyebutkan lima prinsip *Good Corporate governance* yaitu (Effendi, 2009) :

a. *Transparansi (Transparency)*

Salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi.

b. *Kemandirian (Independency)*

Untuk mendukung *corporate governance* yang baik perusahaan diatur secara mandiri dengan kekuasaan yang seimbang, yaitu dimana tidak ada salah satu

bagian perusahaan yang mendominasi serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada para pemegang saham yaitu masyarakat luas.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi hukum serta peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis jangka panjang sehingga diakui sebagai perusahaan yang baik.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

Kelimaanya memiliki keterkaitan penting dalam penerapan prinsip *good corporate governace* yang dapat dibuktikan dalam laporan keuangan (Annisa, 2011). Terdapat keterbatasan terkait dengan penelitian *corporate governace* sehingga perlu menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin *et al.*, 2003). Variabel yang digunakan sebagai proksi untuk *corporate governace* meliputi variabel seperti kepemilikan mangerial, struktur dewan komisaris, dan komite audit

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme

corporate governace yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen.

2. Struktur Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan badan pengawasan yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menasehati direksi apabila melakukan kesalahan. Namun dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam dewan komisaris masing – masing anggotanya memiliki kedudukan yang seimbang.

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertujuan sebagai pengawasan serta dengan memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab yang memberikan nasehat kepada direksi. Dewan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak – pihak lain yang terkait (Annisa, 2011).

3. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite ini berfungsi untuk mengawasi perusahaan publik dalam pembuatan laporan serta pengawasan internal perusahaan, hal ini telah diputuskan oleh BEI tentang keharusan dalam pembentukan komite audit yang diketuai oleh komisaris independen

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah – masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris

dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2004).

Saputra (2012) menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan manajemen terhadap peraturan yang berlaku dilakukan oleh komite audit, selain itu komite audit bertugas dalam pertanggungjawaban dalam pelaporan hasil kinerja kepada publik secara transparan untuk memenuhi *good corporate governace*.

2.4 Profitabilitas

Menurut Harahap (2010) rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio.

Menurut Kasmir (2013) mengatakan bahwa “ Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan (Kasmir, 2013), adalah :

1. Profit Margin (*profit margin on sales*) *Profit Margin on Sales* atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
2. *Return on Investment* (ROI) atau disebut juga *Return on Total Assets* (ROA). Rasio ini merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.
3. *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

4. Laba per lembar saham Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

Dari rasio-rasio berikut, rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian adalah ROA.

2.5 Return On Assetss (ROA)

Return On Assetss yaitu rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari total asset (Harahap, 2010). Sedangkan menurut Kasmir (2012) *Return On Assetss* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan total asset. pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio laba bersih setelah pajak dibagi dengan total asset. Semakin tinggi nilai ROA akan semakin baik karena nilai ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi untuk menghasilkan keuntungan dari setiap unit ekuitas. ROA menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan menggunakan total asset untuk menghasilkan pertumbuhan laba.

Menurut Kasmir (2012), rumus untuk mencari ROA sebagai berikut:

$$\text{Return On Assetss (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Total Assets

2.5.1 Manfaat Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Munawir (2010) kegunaan dari analisa *Return On Assets* (ROA) dikemukakan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return On Assets* (ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return On Assets* (ROA) ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
3. Analisa *Return On Assets* (ROA) pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian., yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa *Return On Assets* (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential* di dalam longrun.
5. *Return On Assets* (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Assets* (ROA)

dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi

2.6 Leverage

2.6.1 Pengertian *Leverage*

Menurut Harahap (2013) *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Sedangkan menurut Fahmi (2012) *leverage* merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Menurut Fahmi (2012) rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Sedangkan dalam arti luas Kasmir (2012) mengatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi. Syamsudin (2009) *leverage* merupakan rasio yang dapat menunjukkan hubungan pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditor dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan oleh suatu perusahaan bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal serta menanggung beban tetap melainkan juga untuk memperbesar penghasilan.

2.6.2 Rasio Hutang

Menurut Harahap (2013) rasio hutang terbagi menjadi tiga, antara lain :

- a. *Leverage* Rasio ini menggunakan utang dan modal untuk mengukur besarnya rasio utang yang dimaksudkan. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Total Hutang } \textit{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

- b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang berlaku khusus bagi industri-industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah seperti Bank dan Asuransi. Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Stockholders Equity}}{\text{Total Risk Weighted Assets}}$$

- c. *Capital Formation*

Rasio ini mengukur tingkat pertumbuhan perusahaan, khususnya perusahaan Bank sehingga dapat bertahan tanpa merusak *Capital Adequacy Ratio*. Semakin besar rasio ini maka semakin kuat posisi modal. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Capital Formation} = \frac{\text{Laba Bersih Dividen yang dibayar}}{\text{Rata-rata Modal Pemilik}}$$

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa rasio-rasio di atas memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, yang akan digunakan adalah rasio *leverage*.

2.6.3 Variabel-variabel Pembentuk *Leverage*

1. Hutang

Menurut Munawir (2010), utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang dapat dibedakan ke dalam hutang lancar dan utang jangka panjang.

a. Hutang Lancar, adalah utang yang pelunasan atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Utang lancar meliputi :

1. Hutang dagang
2. Hutang wesel
3. Hutang pajak
4. Biaya yang masih harus dibayar
5. Hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo
6. Penghasilan yang diterima di muka

b. Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). Utang jangka panjang meliputi :

1. Hutang obligasi
2. Hutang hipotik
3. Pinjaman jangka panjang yang lain

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Peneliataan Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	I Gusti Ayu Cahya Maharani	Pengaruh <i>Corporate governace,</i>	<i>Corporate governace,</i> Profitabilitas	Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari

	(2012)	Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax avoidance</i> Perusahaan Manufaktur	, Karakteristik Eksekutif, dan <i>Tax avoidance</i>	<i>corporate governace</i> dan ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif, risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif, sedangkan sisanya yaitu kepemilikan insitusal yang merupakan proksi dari <i>corporate governace</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.
2.	Rinaldi (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi rugi fiskal, Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2010-2013)	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi rugi fiskal, dan <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

3.	Rahmat Ajie (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Kepemilikan keluarga, Profitabilitas, dan <i>Corporate governance</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Karakter Eksekutif, Kepemilikan keluarga, Profitabilitas , <i>Corporate governance</i> , dan <i>Tax avoidance</i>	Sepuluh hipotesis yang diajukan ada 6 hipotesis yang diterima antara lain, <i>corporate risk</i> (CR), profitabilitas (ROA), kepemilikan institusional (KI), struktur dewan komisaris (SDK), komite audit (KA), ukuran perusahaan (SIZE), sedangkan 5 hipotesis lainnya ditolak, yakni kepemilikan keluarga (FO), kualitas audit (KUA), <i>leverage</i> (LEV), <i>net operating loss</i> (NOL).
4.	Annisa Fadilla Rachmitas ari (2015)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Covernance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Covernance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, <i>Tax avoidance</i>	<i>Return On Assetss</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar 0,094 dan tingkat signifikan sebesar 0,338, <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar 0,332 dan tingkat signifikan 0,001, Komisaris independen bepengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> yang

				<p>dibuktikan dengan koefisien beta sebesar -0,195 dan tingkat signifikan sebesar 0,045, Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar -0,319 dan tingkat signifikan sebesar 0,001, Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar -0,088 dan tingkat signifikan sebesar 0,363, Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar 0,040 dan tingkat signifikan sebesar 0,675.</p>
5.	Bily Al Ifanda (2016)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> akan tetapi <i>leverage</i> dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki


		Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)		pengaruh . Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh.
--	--	---	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan dan dikolaborasi secara logis antar variable yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi (Sekaran, 2006 dalam Sefiana 2014).

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdapat pada BEI tahun 2013 - 2015, variable dependen (Y) adalah *Tax Avoidance* dan variable independen (X1) adalah kepemilikan manajerial, (X2) adalah struktur dewan komisaris, (X3) adalah komite audit, (X4) adalah *Return on Asset* dan (X5) adalah *Leverage*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Dengan kepemilikan manajerial akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor manajemen lebih melihat seberapa jauh manajemen taat pada peraturan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor manajemen mempunyai bagian dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan penghindaran pajak (Dewi, 2013). Pengujian tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ajie (2015) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk pengujian ini adalah :

H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

2.9.2 Pengaruh Struktur Dewan Komisaris Terhadap *Tax avoidance*

Tugas pengawasan dilaksanakan oleh komisaris independen bersama dengan dewan lainnya dalam menentukan strategi kebijakan yang terkait dengan pajak. Dengan adanya dewan komisaris independen maka perumusan strategi perusahaan yang dilakukan bersama manajemen perusahaan dan *stakeholder* akan memberikan hasil yang efektif termasuk dengan kebijakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Hanum, 2013 dalam Dewi, 2013). Hasil Penelitian Ajie (2015) menunjukkan bahwa Struktur dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk pengujian ini adalah :

H₂ : Struktur Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

2.9.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara selektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik (Andriyani, 2008). Penelitian Kurniasih dan Sari (2011), menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ajie (2015) yang menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governace* didalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung didalam perusahaan. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang didapat untuk pengujian ini adalah :

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

2.9.4 Pengaruh ROA Terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets (ROA)*. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Berdasarkan penelitian (Ifanda, 2015)

menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan menggunakan *pecking order theory*, di mana perusahaan lebih memilih pendanaan internal dan memperoleh insentif dari pengelolaan aset yang dapat mengurangi beban pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : ROA berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

2.9.5 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian Ozkan 2001 dalam Kurniasih dan Sari, 2013 memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Jika perusahaan dengan sengaja mengambil utang untuk mengurangi beban pajak maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian (Fadilla, 2015) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai GAAP ETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₅ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.